

FAKTOR PENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM BERDASARKAN PRINSIP 5C PADA KB BANK SYARIAH KC SURABAYA

¹Lutvi Alamsyah, ²Andini Wulan Sari

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: ¹lutvitjia5@gmail.com, ²andiniwsr008@gmail.com

INFO ARTIEKL

Kata Kunci:

*Pembiayaan UMKM;
Prinsip 5C;
Hambatan
Pembiayaan; KB
Bank Syariah.*

Cara Sitasi:

Penulis, Andini Wulan Sari. "Faktor Penghambat Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Berdasarkan Prinsip 5c pada KB Bank Syariah KC Surabaya." *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)* [Volume 05, Nomor 01](#) September 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan penyaluran pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah dan usaha yang dibiayai. Penyaluran pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan modal, tetapi juga memperhatikan kelayakan calon nasabah melalui prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy (5C). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak bank, nasabah, dan calon nasabah UMKM. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ditemukan pada seluruh unsur 5C. Pada Character, kendala berkaitan dengan riwayat keterlambatan pembayaran, kedisiplinan memenuhi kewajiban, dan keterbukaan informasi. Pada Capacity, hambatan berupa omzet yang menurun, pendapatan tidak stabil, dan arus kas yang belum memadai. Pada Capital, permasalahan terlihat pada keterbatasan modal serta pencatatan dan pengelolaan keuangan yang belum tertata, termasuk pencampuran keuangan pribadi dengan usaha. Pada Collateral, hambatan berkaitan dengan nilai, kesesuaian, serta kelengkapan dokumen dan legalitas agunan. Pada Condition of Economy, faktor yang diperhatikan meliputi kondisi pasar, persaingan, perkembangan usaha, usia usaha, dan prospek usaha. Bank merespons kondisi tersebut melalui pemeriksaan SLIK, verifikasi dokumen, wawancara, survei usaha, pemeriksaan agunan, penilaian kemampuan dan prospek usaha, serta pemberian arahan kepada calon nasabah. Penerapan tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas pembiayaan sekaligus

mendukung penyaluran UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

This research is motivated by a decrease in the distribution of MSME financing at KB Bank Syariah KC Surabaya which is related to the condition of prospective customers and the businesses being financed. The distribution of financing not only considers capital needs, but also pays attention to the feasibility of prospective customers through the principles of Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy (5C). This study aims to analyze the application of the 5C principle and identify factors that hinder the growth of MSME financing in KB Bank Syariah KC Surabaya. The research uses a qualitative approach with the type of field research. Data was obtained through observation, semi-structured interviews, and documentation involving banks, customers, and prospective MSME customers. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study showed that obstacles were found in all elements of the 5C. In Character, obstacles are related to the history of late payments, discipline in fulfilling obligations, and information disclosure. In Capacity, obstacles are in the form of declining turnover, unstable income, and inadequate cash flow. In Capital, problems can be seen in capital limitations as well as unstructured financial recording and management, including mixing personal finances with businesses. In Collateral, obstacles are related to the value, suitability, and completeness of documents and the legality of collateral. In Condition of Economy, factors considered include market conditions, competition, business development, business age, and business prospects. Banks respond to these conditions through SLIK checks, document verification, interviews, business surveys, collateral checks, business capability assessments and prospects, and providing directions to prospective customers. The implementation is directed to maintain the quality of financing while supporting the distribution of MSMEs in a healthy and sustainable manner.

Pendahuluan

UMKM memiliki posisi penting dalam aktivitas perekonomian karena berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, menciptakan pendapatan, serta mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. Namun, keterbatasan modal masih menjadi salah satu

kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam kondisi tersebut, lembaga perbankan syariah dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mendukung kebutuhan modal kerja maupun pengembangan usaha UMKM (Sari et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah dapat berperan dalam menyediakan tambahan modal bagi pelaku UMKM sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM tidak hanya mempertimbangkan besarnya kebutuhan modal, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Proses penilaian tersebut diperlukan karena pemberian pembiayaan memiliki risiko yang harus dikelola oleh bank. Dalam praktiknya, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah adalah prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy* (Ambayu & Rahmadani, 2022). Penerapan prinsip 5C dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bank sebelum mengambil keputusan terhadap permohonan pembiayaan.

Prinsip *Character* digunakan untuk mengetahui karakter, integritas, dan itikad calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity* berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan membayar kewajiban pembiayaan. *Capital* berkaitan dengan kondisi permodalan yang dimiliki oleh calon nasabah, sedangkan *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang dapat diberikan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Selanjutnya, *Condition of Economy* mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kondisi usaha yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Kelima unsur tersebut perlu diperhatikan secara menyeluruh karena setiap unsur dapat memberikan informasi mengenai tingkat kelayakan dan risiko pembiayaan yang akan diberikan (Ambayu & Rahmadani, 2022).

Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan juga berkaitan dengan upaya bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian Putranto, Saputri, dan Fathihani (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C menjadi bagian dari pengelolaan risiko pada pembiayaan mikro syariah. Penerapan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (Putranto et al., 2024). Dengan demikian, prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan.

Meskipun prinsip 5C diperlukan untuk menjaga kehati-hatian dalam pembiayaan, penerapannya dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses dan pertumbuhan penyaluran pembiayaan UMKM. Calon nasabah yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi salah satu unsur 5C dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan. Misalnya, keterbatasan pencatatan keuangan dapat menyulitkan bank dalam menilai **capacity** dan **capital**, sedangkan keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan dapat menjadi kendala pada aspek **collateral**. Selain itu, karakteristik usaha yang tidak stabil dan perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi penilaian **condition**. Penelitian mengenai penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro juga menunjukkan bahwa keterbatasan data dan informasi mengenai

calon nasabah serta perubahan kondisi ekonomi dapat menjadi kendala dalam proses penilaian pembiayaan (Siregar, 2024).

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya. Berdasarkan data internal kantor cabang, nominal penyaluran pembiayaan menunjukkan kecenderungan penurunan, yaitu sekitar Rp819 miliar pada tahun 2021, Rp637 miliar pada tahun 2022, Rp510 miliar pada tahun 2023, Rp445 miliar pada tahun 2024, dan sekitar Rp380 miliar pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan nominal penyaluran pembiayaan selama periode 2021–2025. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut karena penurunan penyaluran pembiayaan tidak hanya dapat berkaitan dengan permintaan pembiayaan dari pelaku UMKM, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh proses analisis kelayakan, kemampuan calon nasabah memenuhi persyaratan, kualitas usaha, ketersediaan agunan, serta pertimbangan risiko yang dilakukan oleh pihak bank.

Dalam proses pembiayaan UMKM, setiap unsur 5C berpotensi menimbulkan kondisi yang berbeda. Pada aspek Character, bank perlu memperoleh informasi mengenai rekam jejak dan itikad calon nasabah. Pada aspek Capacity, kemampuan usaha menghasilkan arus kas menjadi pertimbangan penting dalam melihat kemampuan pembayaran. Pada aspek Capital, keterbatasan modal sendiri dapat menunjukkan kondisi keuangan usaha yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pada aspek Collateral, tidak semua pelaku UMKM memiliki aset yang memenuhi persyaratan agunan. Sementara itu, pada aspek Condition of Economy, perubahan kondisi pasar, tingkat persaingan, harga bahan baku, dan daya beli masyarakat dapat memengaruhi prospek usaha. Oleh sebab itu, penerapan kelima unsur tersebut dapat memengaruhi keputusan dan realisasi pembiayaan (Setiawan et al., 2026).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan. Ambayu dan Rahmadani (2022) membahas penerapan prinsip 5C dalam penyaluran KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, sedangkan Putranto et al. (2024) mengkaji penerapan 5C dalam menjaga tingkat *Non-Performing Financing* pada pembiayaan mikro syariah. Penelitian Setiawan et al. (2026) juga membahas penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan modal usaha untuk mencegah risiko kredit macet. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa prinsip 5C digunakan sebagai instrumen untuk menilai kelayakan dan mengendalikan risiko pembiayaan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM dengan menganalisis keseluruhan unsur 5C pada tingkat kantor cabang bank syariah masih perlu dikembangkan, khususnya pada KB Bank Syariah KC Surabaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon nasabah, tetapi juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM berdasarkan aspek *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang muncul dalam proses pengajuan, analisis, persetujuan, hingga realisasi pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM berdasarkan prinsip 5C pada KB Bank Syariah KC Surabaya.

Kajian Teori

Pembiayaan pada Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank syariah dalam menjalankan kegiatan intermediasi keuangan. Melalui pembiayaan, bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah. Pembiayaan produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun pengembangan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (Ismail, 2018).

Dalam praktik perbankan syariah, pemberian pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan dan calon nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan, bank melakukan analisis terhadap kondisi calon nasabah dan usaha yang dijalkannya.

Pembiayaan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan kepada perusahaan berskala besar. UMKM pada umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana, keterbatasan modal, pencatatan keuangan yang belum sepenuhnya tertata, serta tingkat ketergantungan yang cukup besar terhadap kondisi pasar. Kondisi tersebut menyebabkan proses analisis pembiayaan UMKM membutuhkan penilaian yang lebih komprehensif agar bank dapat memahami kemampuan dan risiko calon nasabah.

Pembiayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, pelaku UMKM membutuhkan modal yang dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal, termasuk pembiayaan dari lembaga perbankan.

Pembiayaan UMKM merupakan fasilitas pendanaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan modal kerja, investasi, maupun pengembangan kegiatan usaha. Pembiayaan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi kebutuhan operasional, menambah aset usaha, serta memperluas kegiatan pemasaran. Namun, akses pembiayaan UMKM dapat menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kelayakan usaha, kemampuan pembayaran, administrasi, dan jaminan.

Dalam perspektif perbankan, pembiayaan UMKM harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dana calon nasabah, tetapi juga melakukan analisis terhadap kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, pertumbuhan pembiayaan UMKM sangat berkaitan dengan kemampuan bank dalam menilai kelayakan calon nasabah sekaligus kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan pembiayaan.

Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank melakukan analisis secara cermat sebelum memberikan pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam

pembiayaan syariah, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan meskipun akad dan mekanisme pembiayaan didasarkan pada prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas, karakter, kemampuan keuangan, modal, jaminan, serta kondisi usaha calon nasabah. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu metode yang umum digunakan dalam proses analisis pembiayaan adalah prinsip 5C.

Menurut Kasmir (2019), prinsip 5C meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum kredit atau pembiayaan diberikan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip 5C digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan

1. Character

Character merupakan penilaian terhadap karakter atau watak calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Karakter dapat dilihat melalui riwayat pembiayaan, kedisiplinan pembayaran, keterbukaan informasi, serta perilaku calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam pembiayaan UMKM, aspek *character* menjadi penting karena bank tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan calon nasabah, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Riwayat keterlambatan pembayaran, informasi negatif mengenai kewajiban sebelumnya, atau ketidakterbukaan dalam memberikan informasi dapat menjadi pertimbangan dalam proses analisis pembiayaan (Ambayu & Rahmadani, 2022).

Dalam penelitian ini, *character* digunakan untuk mengidentifikasi apakah riwayat pembayaran, kedisiplinan, integritas, dan keterbukaan informasi calon nasabah menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

2. Capacity

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Analisis *capacity* dapat dilakukan dengan melihat pendapatan, omzet, arus kas, laba usaha, serta kemampuan usaha dalam menghasilkan dana untuk membayar kewajiban.

Kemampuan membayar menjadi salah satu aspek penting karena pembiayaan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan finansial calon nasabah. Apabila pendapatan tidak stabil, omzet mengalami penurunan, atau arus kas usaha tidak mencukupi, kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan bank dalam memberikan pembiayaan.

Dalam penelitian ini, *capacity* digunakan untuk menganalisis sejauh mana kemampuan finansial pelaku UMKM menjadi faktor penghambat dalam memperoleh dan meningkatkan pembiayaan.

3. Capital

Capital berkaitan dengan kondisi permodalan yang dimiliki calon nasabah. Modal menunjukkan seberapa besar kemampuan pemilik usaha dalam membiayai kegiatan

usahanya dengan sumber dana sendiri. Semakin baik kondisi permodalan, semakin besar kemampuan usaha dalam menghadapi risiko kegiatan operasional.

Penilaian *capital* juga dapat dikaitkan dengan kondisi keuangan dan pencatatan usaha. Pelaku UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik dapat mengalami kesulitan dalam menunjukkan kondisi modal dan keuangan usahanya kepada pihak bank. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses analisis pembiayaan.

Dalam penelitian ini, *capital* digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan modal, kondisi keuangan, serta kualitas pencatatan keuangan sebagai faktor yang dapat menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank sebagai salah satu bentuk pengamanan pembiayaan. Agunan dapat berupa aset tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Penilaian terhadap *collateral* tidak hanya mempertimbangkan keberadaan aset, tetapi juga nilai, kepemilikan, legalitas, kondisi, serta kelengkapan dokumen agunan. Pelaku UMKM yang tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan atau memiliki dokumen agunan yang belum lengkap dapat menghadapi kendala dalam proses pembiayaan.

Dalam penelitian ini, *collateral* digunakan untuk mengidentifikasi apakah keterbatasan agunan, ketidaksesuaian nilai agunan, maupun persoalan legalitas dan dokumen menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

5. Condition of Economy

Condition of Economy berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor yang dapat diperhatikan antara lain kondisi pasar, tingkat persaingan, perkembangan sektor usaha, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, serta prospek usaha.

Kondisi usaha yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Misalnya, penurunan permintaan, meningkatnya persaingan, kenaikan biaya produksi, atau perubahan kondisi pasar dapat memengaruhi pendapatan dan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Dalam penelitian ini, *condition of economy* digunakan untuk mengetahui sejauh mana kondisi pasar, persaingan, usia usaha, perkembangan usaha, dan prospek usaha menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Faktor Penghambat Pertumbuhan Pembiayaan UMKM

Faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM merupakan berbagai kondisi yang menyebabkan proses penyaluran pembiayaan tidak berkembang secara optimal, baik karena faktor yang berasal dari calon nasabah maupun kondisi usaha dan lingkungan eksternal. Hambatan tersebut dapat muncul pada tahap pengajuan, analisis, persetujuan, maupun realisasi pembiayaan.

Dalam penelitian ini, faktor penghambat dianalisis menggunakan prinsip 5C. Dengan demikian, hambatan dapat dikelompokkan menjadi lima aspek, yaitu hambatan karakter (*character*), hambatan kemampuan pembayaran (*capacity*), hambatan permodalan (*capital*), hambatan jaminan (*collateral*), dan hambatan kondisi usaha serta ekonomi (*condition of economy*).

Penggunaan prinsip 5C sebagai kerangka analisis memungkinkan penelitian mengidentifikasi faktor penghambat secara lebih sistematis. Penelitian Ambayu dan Rahmadani (2022) menunjukkan bahwa prinsip 5C digunakan dalam proses analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah. Sementara itu, penelitian Aminin et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR. Oleh karena itu, kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk memahami kondisi yang menyebabkan pembiayaan UMKM mengalami hambatan.

Bank Syariah dan Penyaluran Pembiayaan UMKM

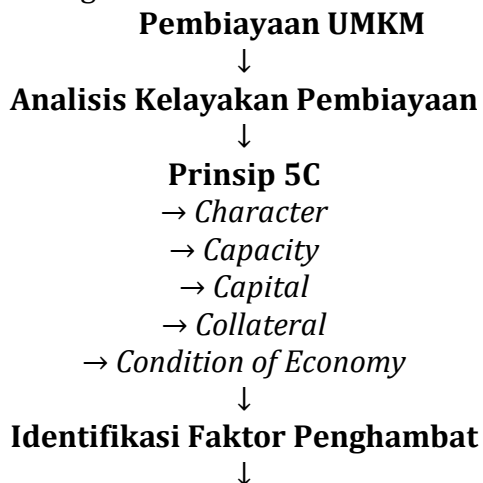
Bank syariah memiliki fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM merupakan salah satu bentuk kontribusi bank syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, pertumbuhan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bank menyediakan dana. Dari sisi bank, terdapat kebutuhan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengendalikan risiko. Dari sisi UMKM, terdapat tuntutan untuk memenuhi persyaratan administratif dan finansial yang ditetapkan bank. Kondisi tersebut menciptakan hubungan antara kelayakan calon nasabah, penerapan prinsip 5C, dan pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Dalam konteks KB Bank Syariah KC Surabaya, penerapan 5C menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan UMKM dapat direalisasikan, disesuaikan, ditunda, atau tidak direalisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan prinsip 5C sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip 5C sebagai dasar untuk menganalisis faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM. Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Pertumbuhan Pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya

Dengan kerangka tersebut, penelitian diarahkan untuk menggali secara mendalam bagaimana masing-masing unsur 5C diterapkan dalam proses pembiayaan serta kondisi apa

saja yang muncul pada setiap unsur tersebut sehingga dapat menjadi penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses penyaluran pembiayaan UMKM serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan pembiayaan berdasarkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy* (5C). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi secara langsung di lapangan serta berdasarkan pengalaman dan informasi yang disampaikan oleh informan (Sugiyono, 2024). Penelitian dilaksanakan di KB Bank Syariah KC Surabaya sebagai lokasi penelitian karena terdapat fenomena penurunan penyaluran pembiayaan UMKM yang perlu dikaji lebih lanjut melalui proses analisis pembiayaan dan penerapan prinsip 5C.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan UMKM di KB Bank Syariah KC Surabaya. Informan penelitian terdiri atas Ibu Wahyu Putri Renani selaku pimpinan, Ibu Arnel selaku Account Officer (AO), Mbak Hani selaku Relationship Officer (RO), serta nasabah dan calon nasabah UMKM. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan UMKM. Teknik *purposive sampling* sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif karena informan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2024).

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data penyaluran pembiayaan UMKM, dokumen pengajuan dan analisis pembiayaan, dokumen terkait penerapan prinsip 5C, laporan perusahaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi nonpartisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi nonpartisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan proses pembiayaan UMKM tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Aspek yang diamati meliputi proses pelayanan calon nasabah, pengajuan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses analisis calon nasabah, penerapan prinsip 5C, serta proses penilaian risiko pembiayaan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan. Teknik ini digunakan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan informasi secara lebih luas. Pertanyaan wawancara diarahkan pada penerapan masing-masing unsur 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*, serta kondisi yang menyebabkan pengajuan pembiayaan mengalami penundaan, penyesuaian jumlah pembiayaan, atau tidak dapat direalisasikan. Wawancara semi-terstruktur

dapat memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan jawaban dan pengalaman informan (Sugiyono, 2024).

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen penyaluran pembiayaan UMKM, data perkembangan pembiayaan, dokumen pengajuan pembiayaan, formulir atau dokumen analisis kelayakan, serta dokumentasi kegiatan penelitian. Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara serta membantu peneliti melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian informasi yang diperoleh dari informan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, terutama berdasarkan lima unsur prinsip 5C.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sehingga hubungan antara data dapat dipahami secara sistematis. Data mengenai *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy* disajikan untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan pembiayaan UMKM.

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan prinsip 5C dan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya. Kesimpulan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki dasar data yang memadai (Miles et al., 2014).

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi (Sugiyono, 2024).

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi secara lebih mendalam sehingga peneliti dapat memahami kondisi penelitian secara lebih baik. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap informasi yang berkaitan dengan proses pembiayaan UMKM dan penerapan prinsip 5C. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pimpinan, AO, RO, nasabah, dan calon nasabah UMKM. Selain itu, informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Perkembangan Pembiayaan UMKM

Data internal KB Bank Syariah KC Surabaya memperlihatkan penurunan penyaluran pembiayaan UMKM selama 2021–2025. Nominal sekitar Rp819 miliar pada 2021 turun menjadi Rp637 miliar pada 2022 atau sekitar 22,2%. Pada 2023 penyaluran menjadi Rp510 miliar atau turun sekitar 19,9%, kemudian Rp445 miliar pada 2024 atau turun sekitar 12,7%, dan sekitar Rp380 miliar pada 2025 atau turun sekitar 14,6%. Data tersebut menjadi konteks untuk melihat faktor yang berkaitan dengan proses kelayakan pembiayaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perlambatan tidak semata-mata dipahami sebagai pembatasan penyaluran oleh bank. Kondisi calon nasabah juga menjadi pertimbangan, terutama ketika usaha mengalami penurunan omzet, pencatatan keuangan belum tertata, atau dokumen administrasi belum lengkap. Dalam situasi demikian, bank melakukan analisis lebih mendalam sebelum menetapkan keputusan pembiayaan.

Faktor Penghambat Berdasarkan Prinsip 5C

1. Character

Character berkaitan dengan kepribadian, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, serta rekam jejak pemenuhan kewajiban. Di KB Bank Syariah KC Surabaya, riwayat pembiayaan diperiksa melalui SLIK setelah dokumen calon nasabah dinyatakan lengkap. Riwayat keterlambatan atau pembiayaan bermasalah menjadi informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Perbedaan kondisi terlihat dari pengalaman nasabah dan calon nasabah yang diwawancarai. Bapak Nasihin, sebagai nasabah yang pembiayaannya disetujui, menyampaikan bahwa ia berupaya memenuhi kewajiban tepat waktu dan memberikan informasi mengenai kondisi usaha secara terbuka ketika survei dilakukan. Sebaliknya, Ibu Hasni sebagai calon nasabah pernah mengalami keterlambatan pembayaran pada pinjaman sebelumnya ketika usahanya mengalami penurunan aktivitas dan pendapatan tidak menentu. Temuan ini menunjukkan bahwa rekam jejak pembayaran dan keterbukaan informasi dapat memengaruhi kedalaman analisis character.

2. Capacity

Capacity berhubungan dengan kemampuan usaha menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Bank memperhatikan omzet, pendapatan, transaksi, arus kas, pengeluaran, perkembangan usaha, dan kemampuan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Hambatan muncul ketika omzet menurun, pendapatan tidak stabil, atau arus kas belum cukup untuk menopang pembayaran angsuran. Pihak bank menjelaskan bahwa usia usaha yang telah memenuhi syarat belum otomatis menunjukkan kemampuan pembayaran yang memadai. Usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun tetap perlu dievaluasi apabila omzetnya menurun. Kondisi tersebut membuat bank perlu mengetahui penyebab penurunan dan kemampuan pengelolaan usaha sebelum pembiayaan direalisasikan.

Pengalaman nasabah memperlihatkan adanya perbedaan kondisi. Bapak Nasihin memiliki usaha yang relatif stabil sehingga kemampuan pembayaran lebih mudah dinilai. Ibu Hasni menjalankan usaha yang relatif baru dengan pendapatan yang belum stabil.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas usaha dinilai berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya berdasarkan lamanya usaha beroperasi.

3. Capital

Capital berkaitan dengan kondisi permodalan dan kekuatan keuangan calon nasabah. Dalam pembiayaan UMKM, bank membutuhkan informasi mengenai modal, pendapatan, pengeluaran, serta perputaran keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan usaha.

Hambatan pada aspek ini ditemukan ketika pencatatan keuangan belum dilakukan secara teratur dan keuangan pribadi masih bercampur dengan keuangan usaha. Keadaan tersebut membuat informasi mengenai posisi modal, pendapatan, biaya, dan perkembangan keuangan tidak tersaji secara jelas. Dampaknya, bank memerlukan informasi tambahan untuk memastikan kondisi keuangan dan kekuatan usaha yang akan dibiayai.

4. Collateral

Collateral berkaitan dengan agunan yang diberikan sebagai salah satu bentuk pengamanan pembiayaan. Penilaian mencakup keberadaan aset, kepemilikan, legalitas, kelengkapan dokumen, kesesuaian, serta nilai agunan.

Hambatan ditemukan ketika dokumen kepemilikan belum lengkap atau nilai agunan belum memenuhi ketentuan pembiayaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi aset dengan data yang disampaikan. Pengalaman Bapak Nasihin menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan agunan mendukung kelancaran proses. Sementara itu, pada Ibu Hasni masih diperlukan dokumen pendukung berkaitan dengan data usaha dan persyaratan pembiayaan. Dengan demikian, keberadaan aset saja belum cukup; informasi kepemilikan dan legalitasnya juga diperlukan agar agunan dapat diverifikasi.

5. Condition of Economy

Condition of Economy berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang memengaruhi keberlanjutan kegiatan bisnis. Penilaian diarahkan pada perkembangan usaha, permintaan pasar, jumlah pelanggan, tingkat persaingan, perubahan omzet, usia usaha, serta prospek usaha.

Hambatan muncul ketika usaha menghadapi persaingan tinggi, jumlah pelanggan tidak stabil, omzet menurun, atau prospek perkembangannya belum cukup kuat. Pihak bank menilai kondisi usaha secara langsung untuk melihat perkembangan kegiatan, aktivitas usaha, serta kesesuaiannya dengan informasi yang disampaikan calon nasabah. Usaha yang relatif baru dengan pendapatan belum stabil membutuhkan pertimbangan lebih lanjut dibandingkan usaha yang telah menunjukkan perkembangan yang lebih konsisten.

Penerapan Prinsip 5C dalam Proses Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur 5C diterapkan sebagai satu kesatuan dalam analisis pembiayaan. Character memberikan gambaran mengenai tanggung jawab dan rekam jejak calon nasabah; Capacity menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban; Capital menggambarkan kondisi permodalan; Collateral berkaitan dengan agunan; sedangkan Condition of Economy memberikan informasi mengenai keadaan dan prospek usaha.

Penerapan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Bank melakukan wawancara untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi usaha, survei untuk melihat

kegiatan usaha secara langsung, serta pemeriksaan dokumen dan agunan. Apabila terdapat informasi yang belum memadai, proses analisis dilanjutkan dengan pendalaman. Hubungan antarunsur juga terlihat dalam praktik, misalnya pencatatan keuangan yang lemah dapat menyulitkan penilaian *capacity* dan *capital*, sedangkan penurunan usaha dapat memengaruhi kemampuan pembayaran.

Dengan pendekatan tersebut, keputusan pembiayaan tidak ditentukan oleh satu unsur secara terpisah. Keseluruhan informasi digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat risiko dan kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

Upaya Mengatasi Hambatan Pembiayaan UMKM

KB Bank Syariah KC Surabaya menghadapi hambatan pembiayaan dengan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian. Pemeriksaan SLIK dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai riwayat kewajiban calon nasabah. Verifikasi dokumen digunakan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi yang menjadi dasar analisis.

Bank juga melakukan wawancara dan survei langsung terhadap kegiatan usaha. Survei membantu bank melihat keberadaan usaha, aktivitas operasional, kondisi barang atau produksi, serta kesesuaian informasi yang diberikan saat pengajuan. Pada aspek agunan, pemeriksaan diarahkan pada kepemilikan, legalitas, kelengkapan dokumen, kesesuaian, dan nilai aset.

Selain pemeriksaan, bank memberikan arahan kepada calon nasabah untuk melengkapi dokumen, memperbaiki pengelolaan keuangan, dan mempersiapkan kondisi usaha sebelum pembiayaan dilanjutkan. Komunikasi dan pemantauan juga digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha setelah pembiayaan diberikan sehingga potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan pengendalian risiko. Bank tetap membuka kesempatan bagi calon nasabah yang memenuhi kelayakan, sementara pengajuan yang belum memenuhi aspek tertentu perlu dilengkapi atau dianalisis lebih lanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada KB Bank Syariah KC Surabaya dilakukan secara menyeluruh dalam proses analisis pembiayaan UMKM. Penilaian *Character* dilakukan dengan melihat riwayat pembiayaan, rekam jejak, dan kepatuhan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban. Penilaian *Capacity* dilakukan melalui analisis pendapatan, omzet, arus kas, kemampuan membayar, serta perkembangan usaha. Aspek *Capital* dinilai melalui kondisi modal dan kemampuan pengelolaan keuangan usaha. Aspek *Collateral* meliputi kepemilikan, nilai, legalitas, dan kelengkapan dokumen agunan, sedangkan *Condition of Economy* mempertimbangkan kondisi pasar, tingkat persaingan, perkembangan usaha, usia usaha, serta prospek usaha calon nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan UMKM terdapat pada kelima unsur prinsip 5C. Pada aspek *Character*, hambatan terutama berkaitan dengan riwayat keterlambatan pembayaran, kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban, dan keterbukaan calon nasabah dalam memberikan informasi. Pada aspek *Capacity*, hambatan berupa pendapatan yang tidak stabil, penurunan omzet, serta arus kas yang belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Pada aspek *Capital*, hambatan berkaitan

dengan keterbatasan modal dan pencatatan serta pengelolaan keuangan usaha yang belum tertata dengan baik. Pada aspek *Collateral*, hambatan ditemukan pada nilai agunan, kesesuaian agunan dengan persyaratan pembiayaan, serta kelengkapan dan legalitas dokumen. Sementara itu, pada aspek *Condition of Economy*, hambatan berkaitan dengan kondisi pasar, tingkat persaingan, perkembangan usaha, usia usaha, dan ketidakpastian prospek usaha.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, KB Bank Syariah KC Surabaya melakukan sejumlah langkah dalam proses analisis dan mitigasi risiko, antara lain pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui SLIK, verifikasi dokumen, wawancara dengan calon nasabah, survei dan penilaian kondisi usaha, pemeriksaan agunan, serta analisis kemampuan pembayaran dan prospek usaha. Selain itu, pihak bank memberikan arahan kepada calon nasabah terkait pemenuhan persyaratan pembiayaan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.

Dengan demikian, penerapan prinsip 5C berperan penting dalam menentukan kelayakan dan realisasi pembiayaan UMKM, tetapi pada kondisi tertentu setiap unsur 5C dapat menjadi hambatan apabila calon nasabah belum mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Faktor tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi proses pengajuan, besaran pembiayaan yang disetujui, waktu realisasi, maupun keputusan pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hambatan pada setiap unsur 5C menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan keberlanjutan penyaluran pembiayaan UMKM pada KB Bank Syariah KC Surabaya.

Daftar Pustaka

- Aldiyansah, A., Isnaini, D., Rusmiati, D., & Azis, R. M. (2025). The effectiveness of sharia financing model in Bank Syariah Indonesia: Literature review perspective. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 11(1). <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v11i1.27916>
- Alpajar, H., Warsiyah, Saputeri, N. P., & Nurulia, E. T. (2025). Implementasi pembiayaan BTPN Syariah terhadap perkembangan UMKM di Krui Lampung. *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, 4(2). <https://doi.org/10.51192/ad.v4i2.1261>
- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 65–77. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>
- Amini, I., Rusyadi, M., & Putra, Y. A. P. (2024). Pemberian produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cimahi berbasis prinsip 5C. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35315>
- Aminin, R. I., Samsiah, T., Angganita, N. A. H., Azizah, S. N., Khoirony, H. A., & Pratikto, M. I. S. (2024). Analisis prinsip 5C pada pembiayaan KUR sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi kasus BSI KCP Surabaya Rungkut 1). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v6i2.1094>

- Arianty, E., Marsono, M., Indrawati, I., & Risnandar, R. (2025). Empowering Sharia-based MSMEs and financial institutions to enhance the halal industry ecosystem. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Faisol. (2017). Islamic bank financing and its impact on small medium enterprise's performance. *ETIKONOMI*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.4404>
- Fatimah, S., & Maulida, S. (2025). The impact of sharia banking financing micro, small, and medium enterprises on economic growth. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 11(1).
- Hippy, M. A., Bakari, Y., Baruwadi, M., & Hippy, M. Z. (2024). Analisis prinsip 5C perbankan dalam penyaluran kredit usaha pada petani di BRI Unit Suwawa dan BRI Unit Kabila. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1).
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nadia, N., Susanti, W., Muda, I., Soemitra, A., & Yusrizal. (2025). Determinasi pembiayaan modal kerja usaha mikro kecil dan menengah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(2), 424–436. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6178>
- Natanael, Y. A., & Muslimin, Y. (2023). Pengaruh pembiayaan UMKM dan kecukupan modal terhadap kemampuan laba dari aset perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*.
- Pasaribu, S. N., Nasution, H. F., & Matondang, Z. (2024). Determinan minat menggunakan pembiayaan oleh pelaku UMKM. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(1).
- Putranto, P., Saputri, I. P., & Fathihani. (2024). Penerapan prinsip 5C dalam menjaga tingkat non performing financing (NPF). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*, 2(2), 131–142. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i2.128>
- Rahmayanti, D., Batin, M. H., Suryati, S., Ariyani, D., & Ifada, K. (2023). Determinants of Islamic banking financing in Indonesia: An empirical analysis of internal and macroeconomic factors. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(1). <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.15220>
- Rinaldi, R., Hubeis, M., & Suryahadi. (2022). Strategi kelayakan penyaluran kredit pada usaha mikro dan kecil di Cirebon (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Cipto Cirebon tahun 2018–2020). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 17(2), 68–75. <https://doi.org/10.29244/mikm.17.2.68-75>
- Sari, E. W., Mursalin, S., & Hartini, K. (2024). Peranan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Bank Syariah Indonesia pada pengembangan UMKM di Kota Bengkulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 165–175. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16857](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16857)

- Setiawan, M. P., Supardi, & Salim, M. N. (2025). Analisis penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan modal usaha untuk mencegah risiko kredit macet di BMT Mubarakah Undaan Kudus. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*.
- Setiawan, M. A., & Qiblatain, Z. A. (2026). The role of Islamic banks in promoting the growth of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia: A review of the maqashid al-shariah. *IZZl: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.66931/jizzi.v6.i2.353>
- Siregar, F. A., & Siregar, E. S. (2024). Indonesian Islamic Bank financing in increasing halal-based micro, small and medium enterprises in the Industrial Era 5.0. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahfitri, M., Jannah, N., & Syahriza, R. (2025). Analisis penerapan etika bisnis Islam dan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung perkembangan UMKM. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 151–163. <https://doi.org/10.31958/ab.v5i2.15841>
- Trimulato, Rodoni, A., Amelia, E., & Azis, R. M. (2025). Productive financing of sharia banks for MSMEs development: A systematic literature review. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.55603>
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
- Wijayanti, A., & Muhfiatun. (2025). Determinants of micro, small, and medium enterprise (MSME) financing distribution by Indonesian sharia commercial banks for the period 2019–2023. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 6(2). <https://doi.org/10.24042/gkkw9r62>
- Yusuf, M., & Hidayat, R. (2023). Pembiayaan perbankan syariah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Zainuddin, M., & Rahman, A. (2023). Analisis pembiayaan UMKM pada perbankan syariah dalam perspektif prinsip kehati-hatian. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.